



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. FRANCISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG**, Nomor Induk Kependudukan 5307051705870001, bertempat tinggal di Jalan K. S. Tubun, RT.025/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email: githa0433@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. BRIGITA BENNI**, Nomor Induk Kependudukan 5307056103930002, bertempat tinggal di Jalan K. S. Tubun, RT/RW:025/005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email : githa0433@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja St. Thomas Morus, pada tanggal 10 November 2015 di hadapan Imam RD. Laurensius Noi;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-14122015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 14 Desember 2015;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Nicodemus Figoliano Gudipung**;
4. Bahwa anak **Nicodemus Figoliano Gudipung** telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni **Brigita Benni**, dikarenakan saat anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak **Nicodemus Figoliano Gudipung**, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19092016-0036, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 19 September 2016;
6. Bahwa Pemohon **Fransisco Herman Muda Gudipung** adalah ayah biologis dari anak **Nicodemus Figoliano Gudipung**;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama **Nicodemus Figoliano Gudipung** juga dicantumkan nama ayahnya yakni **Fransisco Herman Muda Gudipung**, guna keperluan mengurus administrasi sekolah sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



2. Menetapkan anak **Nicodemus Figoliano Gudipung**, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19092016-0036, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 19 September 2016, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307051705870001 atas nama FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada 17 Mei 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307056103930002 atas nama BRIGITA BENNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 5 April 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 8620011271 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-14122015-0006 antara FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG dengan BERGITA BENNI

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Desember 2015, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Nikah Kutipan sesuai Buku Perkawinan: STM Halaman: 59 Nomor: 2.026/II Nomor 6779 antara FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG dengan BRIGITA BENNI bertempat di Gereja Santo Thomas Morus, Kabupaten Sikka pada tanggal 10 November 2015 dihadapan RD. LAURENSIUS NOI yang di keluarkan pada tanggal 23 April 2024, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8620077418 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19092016-0036 atas nama NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015 yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu BRIGITA BENNI yang dikeluarkan di Sikka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 September 2016, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307152102220001 atas Nama Kepala Keluarga FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 5 Januari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ALBERTUS MARTEN**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon I dan Kakak Pemohon II;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 1 (satu) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. **FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG** ke dalam Akta Kelahiran dari Anak **NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG**;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 November 2015 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. **LAURENSIUS NOI** dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak **NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2014;
- Bahwa orang tua biologis dari Anak **NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG** adalah **FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG** (bapak) dan **BRIGITA BENNI** (ibu);
- Bahwa Anak **NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG** selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak **NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG** selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan K. S. Tubun, RT.025/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Karyawan Swasta, sedangkan Pemohon II adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;

- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut;

2. Saksi ARDIANA NORA, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan 1 (satu) orang anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG ke dalam Akta Kelahiran dari Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 November 2015 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. LAURENSIUS NOI dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri sejak tahun 2014;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua biologis dari Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG adalah FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG (bapak) dan BRIGITA BENNI (ibu);
- Bahwa Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon, Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG selama ini tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan K. S. Tubun, RT.025/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Karyawan Swasta, sedangkan Pemohon II adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar menyatakan Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG Nomor AL 8620077418 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19092016-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi ALBERTUS MARTEN dan Saksi ARDIANA NORA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon, dan Anak NICODEMUS FIGOLIANO

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDIPUNG bertempat tinggal di Jalan K. S. Tubun, RT.025/RW.005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 10 November 2015 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. LAURENSIUS NOI dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Desember 2015 (*vide* bukti surat P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2014 (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG pada

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Anak tersebut guna kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307152102220001 atas Nama Kepala Keluarga FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 5 Januari 2023 menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Anak biologis dari Para Pemohon merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu Kandungnya yakni Pemohon II. BRIGITA BENNI, hal ini dikarenakan Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 10 November 2015 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santo Thomas Morus, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. LAURENSIUS NOI dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan Anak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan Anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 *Juncto* Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 *Juncto* Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 24 Mei 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8620077418 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-19092016-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 19 September 2016 adalah Anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. FRANSISCO HERMAN MUDA GUDIPUNG dan Pemohon II. BRIGITA BENNI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak NICODEMUS FIGOLIANO GUDIPUNG tersebut, dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 53/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 29 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YOHANA FRANSISKA ITO, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Mme



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp223.000,00;
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		